



ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH TEMAN DEKAT: STUDI KASUS DI TANJUNG PRIOK DAN BEKASI

ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY IN MURDERS COMMITTED BY CLOSE FRIENDS: CASE STUDIES IN TANJUNG PRIOK AND BEKASI

Alpiah Handayani Kembaren¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

Email: piaaasembiring@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 21-07-2025

Revised : 22-07-2025

Accepted: 24-07-2025

Pulished : 26-07-2025

Abstract

The crime of murder committed by a person known to be a close friend of the victim raises serious concerns in the context of criminal law enforcement in Indonesia. This journal aims to examine the criminal responsibility of the perpetrator based on the Criminal Code (KUHP) and analyze the juridical factors that influence the process of proof and sentencing. The research method uses a normative-empirical approach, by examining relevant articles in the KUHP, such as Article 338 and Article 340. It also analyzes murder case data in Tanjung Priok (2024) and Bekasi (2025). The research results indicate that although the personal relationship between the perpetrator and the victim does not affect the formal elements of the crime, the context of that relationship can be considered in the imposition of punishment (aggravating factor). The use of sharp weapons and elements of planning strengthen the application of Article 340 of the KUHP concerning premeditated murder.

Keywords: *criminal law, Criminal Code, criminal responsibility*

Abstrak

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang diketahui sebagai teman dekat korban menimbulkan perhatian yang cukup serius dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan menganalisis faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi proses pembuktian dan pemidanaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris, dengan menelaah pasal-pasal relevan dalam KUHP, seperti pasal 338 dan pasal 340. Serta menganalisis data kasus pembunuhan di Tanjung Priok (2024) dan Bekasi (2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hubungan pribadi antara pelaku dan korban tidak mempengaruhi unsur delik formil, konteks hubungan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemjatuhan pidana (*aggravating factor*). Penggunaan senjata tajam dan unsur perencanaan memperkuat penerapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Kata kunci : hukum pidana, KUHP, pertanggungjawaban pidana

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa yang paling serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Diatur dalam Pasal 338 hingga Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pembunuhan tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang



terdekat korban, termasuk teman dekat atau sahabat. Kejadian-kejadian ini menimbulkan keprihatinan karena pelaku kerap memiliki hubungan emosional yang kuat dengan korban, namun justru menjadi pelaku kejahatan yang merenggut nyawa mereka.

Kasus Tanjung Priok (2024) menyita perhatian publik, di mana seorang pemuda yang berusia 21 tahun membunuh sahabatnya menggunakan celurit karena perselisihan terkait transaksi narkoba. Kemudian tahun selanjutnya (2025) kasus yang serupa terjadi di Bekasi, seorang pria membunuh teman yang menampungnya, dengan motif ingin menguasai harta milik korban. Dari kedua kasus ini dapat dilihat bahwa hubungan pribadi diantara pelaku dan korban tidak menjadi penghalang terjadinya kejahatan serius, yang justru dapat memperumit aspek yuridis maupun psikologis dalam proses penegakan hukum.

Menurut sudut pandang hukum, penting untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam kasus pembunuhan yang melibatkan relasi personal, serta bagaimana aparat penegak hukum menilai unsur kesengajaan, perencanaan, dan motif. Selain itu, aspek perencanaan dan penggunaan senjata tajam menjadi titik krusial dalam menentukan apakah tindak pidana tersebut dikualifikasikan sebagai pembunuhan biasa (Pasal 338) atau pembunuhan berencana (Pasal 340). Penelitian ini menjadi penting untuk memahami penerapan norma pidana dalam konteks relasi sosial yang kompleks, serta untuk merumuskan rekomendasi dalam pencegahan dan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang merupakan teman dekat korban menurut hukum pidana di Indonesia?
2. Apa saja unsur-unsur hukum yang dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu pembunuhan oleh teman dekat tergolong sebagai pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) atau pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)?
3. Bagaimana implikasi hubungan personal antara pelaku dan korban dalam proses pembuktian dan penjatuhan pidana?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah, untuk:

1. Menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang memiliki relasi pertemanan dengan korban.
2. Menganalisis penerapan unsur-unsur pidana dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP terhadap kasus pembunuhan oleh teman dekat.
3. Menilai relevansi hubungan pribadi dalam proses penegakan hukum dan putusan pengadilan.

Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam ranah kajian pertanggungjawaban pidana. Fenomena pembunuhan oleh teman dekat bukan sekadar perkara kriminal biasa, melainkan menyangkut dimensi hubungan personal yang sering kali tidak secara eksplisit diatur dalam hukum positif, tetapi memiliki pengaruh besar dalam konteks pembuktian dan pemidanaan. Dengan menganalisis dua kasus nyata, yakni pembunuhan yang terjadi di Tanjung Priok dan Bekasi penelitian ini berusaha menunjukkan



bagaimana penerapan pasal-pasal dalam KUHP, terutama Pasal 338 dan Pasal 340, dapat dibedah secara yuridis melalui pendekatan kontekstual.

Secara praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pedoman bagi aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus-kasus serupa. Pemahaman tentang latar belakang hubungan antara pelaku dan korban, serta motif emosional atau ekonomis yang mendasari kejahatan, penting untuk mempertajam pertimbangan dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini juga memberikan masukan bagi lembaga pembinaan hukum dan masyarakat luas tentang pentingnya deteksi dini terhadap potensi konflik dalam relasi personal, serta perlunya pendekatan sosial dalam pencegahan kejahatan kekerasan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian terletak pada analisis norma hukum positif, khususnya yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait, yang kemudian dikaji dalam konteks penerapannya terhadap kasus-kasus konkret.

Data primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan KUHPA, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan oleh teman dekat. Adapun data sekunder meliputi literatur hukum, artikel ilmiah, berita resmi, serta bahan pendukung lainnya, termasuk hasil wawancara apabila diperlukan untuk memperkuat analisis empiris.

Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif, dengan pendekatan komparatif terhadap dua kasus pembunuhan yang menjadi objek kajian, yaitu kasus Tanjung Priok (2024) dan kasus Bekasi (2025). Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan menilai bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan secara konkret, serta bagaimana unsur-unsur delik dalam Pasal 338 dan 340 KUHP ditafsirkan dalam praktik peradilan.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa yang diatur secara eksplisit dalam Bab XIX KUHP. Pasal 338 KUHP mendefinisikan pembunuhan sebagai perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana ini memiliki unsur-unsur utama, yakni: (1) adanya perbuatan (*actus reus*) berupa tindakan yang menyebabkan kematian; (2) unsur kesengajaan (*mens rea*); dan (3) korban sebagai subjek hukum yang hak hidupnya dilanggar. Unsur kesengajaan menjadi pembeda utama antara pembunuhan dan bentuk kejahatan terhadap nyawa lainnya, seperti penganiayaan yang berujung kematian.

Unsur-unsur ini penting dipahami dalam konteks penerapan hukum pidana, karena menentukan jenis pasal yang tepat, baik dalam pembunuhan biasa maupun yang disertai perencanaan atau motif tertentu. Di sinilah peran hakim menjadi penting dalam menilai fakta dan niat pelaku berdasarkan alat bukti dan kronologi peristiwa.



2. Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia merujuk pada kemampuan seseorang untuk dimintai tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, sejauh terpenuhi syarat subjektif dan objektif. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), melakukan perbuatan melawan hukum, dan memenuhi unsur kesalahan (*schuld*) berupa kesengajaan atau kelalaian.

KUHP tidak merumuskan teori pertanggungjawaban pidana secara sistematis, namun prinsip ini tersirat dalam berbagai pasal, termasuk Pasal 44 (tentang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa) dan pasal-pasal pidana umum lainnya. Dalam konteks pembunuhan oleh teman dekat, pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk menilai apakah hubungan personal memengaruhi niat jahat (*dolus*) dan sejauh mana unsur perencanaan dapat dibuktikan secara hukum.

3. Pembunuhan Berencana vs Tidak Berencana (Pasal 340 vs Pasal 338 KUHP)

Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan biasa, yakni tindakan dengan sengaja menghilangkan nyawa tanpa perencanaan. Sementara itu, Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, yang ancaman pidananya lebih berat, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup.

Perbedaan utama terletak pada unsur perencanaan sebelumnya (*voorbedachte rade*), yang mengharuskan adanya jeda waktu antara niat membunuh dan pelaksanaan pembunuhan, sehingga pelaku dapat dianggap memiliki waktu untuk berpikir ulang. Dalam praktiknya, pembuktian unsur ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, karena harus didukung oleh bukti yang menunjukkan niat dan persiapan sebelum pembunuhan terjadi.

Dalam kasus pembunuhan oleh teman sendiri, perdebatan kerap muncul apakah tindakan tersebut spontan (karena emosi atau pertengkaran mendadak) atau telah direncanakan sebelumnya. Penilaian atas hal ini sangat memengaruhi kualifikasi delik dan beratnya pidana yang dijatuhkan.

4. Teori Relevan

Teori relevan yang digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini, yaitu;

- a. Teori Kausalitas: Menjelaskan hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan akibat hukum (kematian korban). Teori ini penting dalam membuktikan bahwa tindakan pelaku secara langsung menyebabkan matinya korban, tanpa intervensi penyebab lain.
- b. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Strafrechtelijke Aansprakelijkheid*): Menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan mampu bertanggung jawab. Teori ini digunakan untuk mengkaji apakah pelaku memenuhi semua syarat hukum untuk dijatuhi pidana.
- c. Teori Niat Jahat (*Mens Rea*): Dalam hukum pidana klasik, niat jahat menjadi dasar penting dalam membedakan tingkat kejahatan. Dalam konteks ini, niat jahat bisa dipengaruhi oleh hubungan emosional, ekonomi, atau dendam personal, seperti yang muncul dalam kasus Tanjung Priok dan Bekasi.



Teori-teori tersebut menjadi alat analisis penting dalam mengevaluasi konstruksi hukum atas dua kasus yang diteliti, serta mendalami apakah hukum pidana Indonesia sudah cukup responsif dalam menangani kejahatan yang terjadi dalam konteks relasi pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi dan Fakta Hukum Kasus Tanjung Priok

Kasus pembunuhan di Tanjung Priok terjadi pada Desember 2024 dan melibatkan dua pemuda berusia 21 tahun yang dikenal sebagai teman dekat. Korban, SA, datang ke rumah pelaku, Sandi, dengan maksud membahas transaksi narkoba (Kompas.com, 2024) yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pertemuan tersebut berlangsung di lantai dua rumah pelaku dan berujung cekcok. Sandi kemudian mengambil celurit dari lemari dan membacok korban secara brutal di bagian punggung, lengan, dan pinggang. Tak berhenti di situ, pelaku juga memukul kepala korban dengan pistol mainan airsoft gun.

Korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di tempat. Polisi segera mengamankan pelaku dan menetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Dalam proses penyidikan, ditemukan bahwa meskipun motif utama dipicu konflik narkoba, hubungan emosional sebagai teman tidak menjadi faktor pencegah bagi pelaku untuk melakukan kekerasan ekstrem.

2. Kronologi dan Fakta Hukum Kasus Bekasi

Kasus pembunuhan di Bekasi Timur terjadi pada Februari 2025. Pelaku bernama Herdi Jatnika (39) tinggal secara tidak resmi di rumah kos milik korban, Muhammad Arif Widodo alias Abib (43) (Detik.Com), yang juga merupakan teman dekatnya. Pelaku sudah tinggal selama 10 hari dan diduga memiliki niat tersembunyi untuk menguasai barang milik korban, termasuk sepeda motor.

Pada pagi hari, pelaku memukul kepala korban dengan balok kayu hingga tewas. Setelah itu, ia membungkus jenazah korban dengan kasur dan tikar, lalu menyembunyikannya di dalam rumah. Mayat korban baru ditemukan beberapa hari kemudian setelah mengeluarkan bau menyengat.

Dalam kasus ini, ditemukan bukti bahwa pelaku telah menyiapkan alat (balok) dan memilih waktu tertentu untuk menyerang korban secara diam-diam. Motifnya cenderung material, yakni ingin menguasai harta benda korban. Hal ini menguatkan dugaan adanya unsur perencanaan.

3. Analisis unsur Delik

Berdasarkan kedua kasus tersebut, dapat dianalisis bahwa ketiganya mengandung unsur delik pembunuhan yang umum, yakni:

Adanya niat (*mens rea*) untuk menghilangkan nyawa korban; Tindakan nyata (*actus reus*) yang menyebabkan kematian; dan Keterpenuhan unsur subjektif dan objektif, yakni kesengajaan dan akibat hukum (Moeljatno, 2002).



Dalam kasus Tanjung Priok, niat muncul secara mendadak sebagai bentuk pelampiasan emosi. Alat yang digunakan yaitu celurit dan airsoft gun merupakan barang yang sudah tersedia di lokasi, yang menunjukkan ketidakterencanaannya.

Sebaliknya, dalam kasus Bekasi, niat pembunuhan sudah muncul sebelum tindakan dilakukan, didukung oleh motif ekonomi dan adanya persiapan alat serta penghilangan jejak (menyembunyikan jenazah). Ini menunjukkan unsur *voorbedachte raad* atau perencanaan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP (Atmasasmita, 2010).

4. Penilaian Hukum: Pasal yang Diterapkan & Dasar Pembuktian

Berdasarkan fakta dan analisis unsur delik, pasal-pasal berikut dapat diterapkan:

- a. Kasus Tanjung Priok: Dikenakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, karena tidak terdapat bukti kuat mengenai perencanaan. Kesengajaan terbukti, namun dilakukan secara spontan karena emosi sesaat.
- b. Kasus Bekasi: Dikenakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, karena terdapat niat dan persiapan sebelumnya. Bukti berupa alat, kronologi tindakan, dan motif ekonomi memperkuat unsur perencanaan.

Dasar pembuktian dalam kedua kasus mencakup:

- a. Barang bukti (senjata, hasil visum et repertum),
- b. Keterangan saksi dan tersangka,
- c. Rekonstruksi kejadian perkara,
- d. Hasil penyelidikan tempat kejadian dan motif pelaku.

5. Implikasi Hubungan Personal dalam Penegakan Hukum

Hubungan personal antara pelaku dan korban dalam dua kasus ini menunjukkan bahwa kedekatan emosional tidak serta-merta mengurangi potensi terjadinya kejahatan berat. Bahkan, dalam banyak kasus, hubungan dekat justru memberikan akses bagi pelaku untuk melancarkan kejahatan karena adanya rasa percaya dari korban (Sudarto, 1986).

Secara hukum, hubungan antara pelaku dan korban tidak memengaruhi unsur formil delik, namun dapat dipertimbangkan sebagai: ***“Keadaan yang memberatkan”*** jika hubungan tersebut dimanfaatkan secara jahat (mis: mengkhianati kepercayaan). ***“Keadaan yang meringankan”*** jika hubungan personal menyebabkan pelaku bertindak di luar kendali emosinya, meskipun tidak menghapus pertanggungjawaban pidana.

Implikasi ini penting dalam putusan pengadilan, karena hakim memiliki ruang diskresi dalam menjatuhkan pidana berdasarkan konteks sosial, psikologis, dan hubungan antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang berkeadilan tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan latar belakang hubungan sosial dalam setiap kasus pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap dua kasus pembunuhan oleh teman dekat, yaitu kasus Tanjung Priok dan Bekasi, dapat disimpulkan bahwa hubungan personal antara pelaku dan korban



tidak menghilangkan unsur pidana dalam tindak pembunuhan. Sebaliknya, hubungan dekat justru terkadang dimanfaatkan pelaku untuk mendekati dan melakukan kejahatan secara efektif.

Pada kasus Tanjung Priok, pembunuhan terjadi secara spontan karena dorongan emosi dan konflik pribadi, tanpa adanya bukti perencanaan. Oleh karena itu, perbuatan pelaku lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Sedangkan dalam kasus Bekasi, pembunuhan dilakukan secara sadar, dengan adanya niat yang muncul lebih awal, disertai motif ekonomi dan tindakan penghilangan jejak setelah korban tewas. Unsur *voorbedachte raad* (perencanaan terlebih dahulu) dalam Pasal 340 KUHP terpenuhi, sehingga kasus ini dikategorikan sebagai pembunuhan berencana.

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa unsur delik pembunuhan dapat dianalisis secara sistematis berdasarkan niat, alat, dan motif, serta diperkuat dengan fakta-fakta hukum seperti persiapan, alat bukti, dan kondisi korban. Penilaian yang tepat terhadap unsur-unsur ini sangat penting untuk menghindari kesalahan penerapan pasal yang dapat berakibat pada ketidakadilan dalam pemidanaan.

Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diperlukan ketelitian dalam menilai unsur subjektif (niat dan motif) serta objektif (alat dan cara pembunuhan) dalam setiap kasus pembunuhan. Perbedaan antara pembunuhan biasa dan berencana harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, bukan hanya asumsi berdasarkan relasi pelaku-korban.

2. Bagi Perumus Kebijakan Hukum

Perlu ada pembaruan dalam KUHP terkait rumusan dan interpretasi unsur perencanaan (*voorbedachte raad*), agar aparat penegak hukum memiliki pedoman yang lebih jelas dan dapat mencegah disparitas dalam pemidanaan kasus yang serupa.

3. Bagi Masyarakat

Kesadaran akan potensi konflik dalam hubungan pertemanan atau relasi dekat harus ditingkatkan. Perlunya edukasi sosial dan psikologis untuk mengenali tanda-tanda kekerasan laten atau niat jahat dalam lingkaran pergaulan pribadi.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Kajian yang lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi aspek psikososial dari pembunuhan oleh teman dekat, termasuk dalam konteks restoratif justice, yang mulai berkembang sebagai alternatif pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Staatsblad 1915 No. 732.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (RUU KUHP), versi terakhir 2023.

Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Simons, W.F. (1985). *Het Nederlandsche Strafrecht*. Leiden: A.W. Sijthoff.



- Andi Hamzah. (2005). Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Romli Atmasasmita. (2010). Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: Refika Aditama.
- Fitri, D. (2021). “Perbedaan Unsur Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana dalam Praktik Peradilan.” *Jurnal Hukum Pidana*, 10(1), 77–90.
- Kurniawan, A. (2023). “Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembunuhan karena Konflik Relasi Pribadi.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 131–144.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 332/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr. (Kasus Sandi alias pelaku Tanjung Priok).
- Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 121/Pid.B/2025/PN.Bks. (Kasus Herdi Jatnika alias pelaku Bekasi).
- Detik.com. (2025). “Tewas Dibunuh Teman Sendiri: Kronologi Pembunuhan Abib di Bekasi.” Diakses dari <https://news.detik.com>
- Kompas.com. (2024). “Polisi Tangkap Pemuda Tanjung Priok yang Bunuh Temannya Pakai Celurit.” Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com>